



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

**NOMOR: 099/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO  
TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

KOMISI ...

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 001/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 018/Kpts/KPU-Kab-014.329857/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015;

**Memperhatikan** : Berita Acara Nomor Nomor : 150/BA/XII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2015.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DBI-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2015 sebagai berikut:

KEDUA...

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Sdr. Sugiri Sancoko dan Sdr. Sukirno dengan perolehan suara sebanyak 205.587 (dua ratus lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Sdr. H. Amin, S.H. dan Sdr. Agus Widodo, S.E., M.Si. Dengan perolehan suara sebanyak 123.761 (seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu) suara;
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Prof. Dr. Misranto, S.H., M.Hum. dan Sdr. Isnen Supriyono, S. Pd., M.MPd. Dengan perolehan suara sebanyak 9.416 (sembilan ribu empat ratus enam belas) suara;
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 Sdr. Drs. H. Ipong Muchlissoni dan Sdr. Drs. H. Soedjarno, M.M. Dengan perolehan suara sebanyak 219.949 (dua ratus sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan) suara;

**KETIGA**

: Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 (pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Lima Belas ) pada pukul 20.45 WIB (pukul dua puluh lebih empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PONOROGO  
Pada Tanggal : 16 Desember 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PONOROGO**



**MUH. IKHWANUDIN ALFIANTO**